



BERITA RESMI PERUBAHAN

DOKUMEN DESKRIPSI

INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 002/IG/III/A/2022

DIUMUMKAN TANGGAL 01 MARET 2022 – 01 MEI 2022

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI
GEOGRAFIS NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN MARET 2022

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS 002/IG/III/A/2022
DIUMUMKAN TGL 01 MARET – 01 MEI 2022**

| No. | FD | No. Pendaftaran | Indikasi Geografis | Keterangan |
|-----|------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | 25 Februari 2022 | IDG000000029 | GULA KELAPA KULONPROGO | |

Jakarta, 1 Maret 2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



**MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
GULA KELAPA KULONPROGO JOGJA
SERTIFIKAT IG NO. ID G 00000029 Tahun 2013**

Kulonprogo, 8 Februari 2022

Nomor : 01/MPIG-GKKPJ/II/2022
Perihal : Pengajuan Buku Persyaratan Perubahan I
Indikasi Geografis GKKP
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Menindaklanjuti perkembangan organisasi Masyarakat MPIG GKKP Jogja dan telah dilakukan reorganisasi terhadap kepengurusan MPIG GKKP Jogja serta beberapa aspek lain terkait Buku Persyaratan Indikasi Geografis Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, bersama ini kami mengajukan perubahan Buku Persyaratan I (Pertama) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja

Sebagai bahan kelengkapan pengajuan dimaksud, bersama ini kami lapirkan :

1. Matrik perubahan dari Buku Persyaratan GKKP Jogja
2. File Buku Persyaratan Perubahan I GKKP Jogja

Demikian permohonan pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis GKKP Jogja kami ajukan, untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua MPIG GKKP Jogja,

Suparyono

MATRIKS PERUBAHAN BUKU PERSYARATAN INDIKASI GEOGRAFIS GULA KELAPA KULONPROGO

| No. | Nomor Klausul | Sebelumnya | Usulan Pemohon | Alasan |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | I. Pendahuluan, Sub poin 2, halaman 2 | Gula Kelapa Kulonprogo juga memiliki kekhasan dan kualitas yang sangat baik karena telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang ditaati sepenuhnya dalam proses produksi, sertifikasi organik, dan uji mutu produk melalui tim pengawas mutu | Gula Kelapa Kulonprogo juga memiliki kekhasan dan kualitas yang sangat baik karena telah memiliki budaya budidaya dan proses secara alami. Gula Kelapa Kulonprogo juga memiliki kekhasan dan kualitas sejak lama karena proses budidaya yang dilakukan secara turun temurun dan diproses secara alami. | Sertifikasi organik tidak menjadi faktor secara langsung terkait dengan karakteristik produk IG, jika dicantumkan dengan "sertifikasi" organik, maka sertifikasi organik akan menjadi persyaratan IG. Artinya sebelum mendapatkan hak keanggotaan MPIG, maka mereka harus memiliki sertifikasi organik terlebih dahulu. kenyataannya tidak semua petani tergabung dalam anggota sertifikasi organik. kepemilikan sertifikasi organik juga tidak oleh petani langsung. kemudian, perlu dievaluasi juga, bahwa lebih dahulu keunikan produk GKKP daripada sertifikasi organik itu sendiri. namun tetap, tidak kita pungkiri bahwa sertifikasi organik juga bagus bagi GKKP, namun jika dijadikan suatu persyaratan maka akan membebani sistem kendali internal |
| 2 | Poin B halaman 4 | Produk atau barang yang dimintakan Indikasi Geografis adalah Gula Kelapa dengan jenis : 1. Gula Jawa 2. Gula Semut | Produk atau barang yang dimintakan Indikasi Geografis adalah Gula Kelapa dengan jenis : 1. Gula Jawa (Gula Kelapa Cetak <i>batok</i>) 2. Gula Semut (Gula Kelapa Serbuk) | Penyebutan Gula Jawa dan Gula semut cukup membingungkan bagi orang awam. Sehingga alangkah baiknya penyebutan bisa disertai keterangan umum yang mudah dipahami semua orang. |
| 3 | Poin G.1.a, halaman 15 | Semua kebun dan tanaman harus dikonservasi ke pertanian organik dan alami. Kebun organik dan alami harus dapat dipisahkan batas-batasnya secara jelas | semua kebun kelapa harus dikelola secara berkelanjutan tanpa menggunakan <i>agrochemical</i> . | klausul sebelumnya adalah bagian dari sertifikasi organik yang, klausul sebelumnya memiliki makna yang kurang jelas, apakah "dikonversi" atau "dikonservasi" ? Kalau yang benar adalah |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | "dikonversi", maka standar yang dipakai terlalu berat, karena standar konversi pertanian organik adalah 3 tahun. jika kata yang dipakai adalah "dikonservasi" maka pemakaian ini kurang tepat untuk kalimat secara menyeluruh, sehingga makna dari klausul tidak jelas. |
| 4 | poin G.1.b, halaman 15 | Semua tanaman pada kebun organik dan alami harus dikelola secara berkelanjutan | | klausul ini dihilangkan. Karena sudah ada di poin a. |
| 5 | poin G.3.c halaman 15 | Menerapkan rotasi tanaman, penggunaan pupuk hijau, penutup tanah/mulsa. | Menerapkan rotasi tanaman untuk tanaman muda disela-sela pohon kelapa, Memakai pupuk hijau serta penutup tanah/mulsa. | klausul sebelumnya tidak relevan jika rotasi tanaman diterapkan untuk kelapa, karena kelapa adalah tanaman tahunan. |
| 6 | poin G.4.b halaman 16-17 | Bumpang dijaga kebersihannya untuk menghindari kotoran dan bakteri. Bumpang yang tidak dijaga kebersihannya berakibat kualitas gula jelek (mudah lembek dan tidak tahan lama). Bumpang harus digosok dengan manggar dari pohon kelapa atau sabut kelapa setiap kali setelah digunakan untuk menderes. Setelah dicuci bumpang disterilisasi dengan air panas yang sudah mendidih. Bumpang yang sudah dicuci/dibersihkan harus ditiriskan supaya bumpang bisa kering. Cara menyimpan dilakukan dengan digantungkan | Bumpang dijaga kebersihannya untuk menghindari kotoran dan bakteri. Bumpang yang tidak dijaga kebersihannya berakibat kualitas nira menjadi turun. Bumpang harus dibersihkan menggunakan alat pembersih yang aman, tidak menimbulkan kontaminasi benda asing ke dalam nira. Bumpang yang sudah dicuci/dibersihkan harus disimpan ditempat aman dan dijaga kebersihannya. proses pembersihan bumpang tidak boleh menggunakan sabun atau bahan kimia lain. | klausul sebelumnya hanya menentukan 1 metode pembersihan yang merupakan prosedur dari petani organik dalam melakukan pembersihan. Namun, kenyataannya banyak metode pembersihan yang mungkin bisa dilakukan. Namun, yang jelas tidak boleh memakai sabun |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | poin G.6 halaman 18 | <p>Macam-Macam Laru</p> <p>a. Kokap : getah manggis + air gamping atau getah manggis diganti dengan kayu nangka.</p> <p>b. Lendah : (Oyot angin (Ndak-ndak + embut) + air kapur sirih).</p> <p>c. Sentolo : (Oyot angin + air kapur sirih), (kayu nangka + air kapur sirih).</p> <p>d. Pengasih : (Air kapur sirih+ kayu nangka), (Oyot angin + air kapur sirih).</p> <p>e. Girimulyo : Air kapur sirih + getah manggis).</p> <p>f. Samigaluh : (Air kapur sirih + kliko / kulit pohon sampang).</p> <p>g. Kalibawang : (kayu manis + air kapur sirih + getah manggis)</p> <p>Pemakaian Laru dilakukan dengan cara menuangkan laru dengan ukuran setengah sendok makan dan dimasukan ke dalam bumbung sebelum dipasang pada manggar</p> | <p>Petani GKPP telah terbiasa memakai laru sebagaiberikut:</p> <p>a. Getah manggis + air gamping atau getah manggis diganti dengan kayu nangka.</p> <p>b. Oyot angin (Ndak-ndak + embut) + air kapur sirih</p> <p>c. kayu nangka + air kapur sirih</p> <p>d. Air kapur sirih + kliko / kulit pohon sampang</p> <p>e. kayu manis + air kapur sirih + getah manggis</p> <p>Pemakaian Laru dilakukan dengan cara menuangkan laru dengan ukuran setengah sendok makan dan dimasukan ke dalam bumbung sebelum dipasang pada manggar</p> | <p>klausul lama seperti bermaksud adanya pemakaian Laru yang berbeda-beda untuk setiap kecamatan. Namun, pada kenyataannya tidak ada pembagian pemakaian laru seperti demikian. Namun jenir-jenis laru tetap disebutkan. Hampir 80% laru yang digunakan adalah getah manggis + air gamping atau getah manggis dapat diganti dengan kayu nangka</p> |
| 8 | poin 9.b. halaman 19 | <p>Proses pengolahan gula kelapa harus bisa melalui penghematan energi, sehingga penggunaan bahan kayu bakar tidak berlebihan</p> | | <p>klausul ini baiknya dihilangkan, karena jika diterapkan di rencana kendali internal akan sangat susah. Monitoring pemakaian kayu bakar akan susah dilakukan. Terlebih, klausul ini tidak berkaitan dengan keunikan produk GKPP. Meskipun klausul ini adalah tambahan yang bagus, namun jika diterapkan di ICP akan berat bagi MPIG</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | poin I, halaman 23 | <p>Untuk menjamin adanya kredibilitas IG gula kelapa Kulonprogo, telah dibentuk sebuah rencana pengendalian dan keterunutan. Rencana ini bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Aturan-aturan Buku Persyaratan 2. Asal Produk (Keterunutan) | <p>Untuk menjamin adanya kredibilitas IG gula kelapa Kulonprogo, telah dibentuk Rencana Kendali Internal. Rencana kendali internal tersebut dapat ditemukan di dokumen lain yang merupakan turunan dari Buku Persyaratan ini. Rencana tersebut merupakan dokumen terperinci yang bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Pemenuhan Aturan-aturan Buku Persyaratan 2. Memastikan Asal Produk (Keterunutan) | <p>hampir keseluruhan dari klausul pada poin I. Metode Pengawasan (Control) dan Keterunutan (Traceability) belum dilaksanakan sama sekali oleh MPIG GKKP. Sehingga terdapat beberapa modifikasi untuk kontrol internal, modifikasi itu terletak pada dokumen terpisah yang perlu disebutkan dalam Buku Persyaratan ini</p> |
| 10 | poin 2, halaman 26 | <p>2. Kontrol Eksternal Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina dan Penyuluh b. Unit Kerja terkait c. Kementerian Hukum dan HAM d. Konsumen | <p>2. Kontrol Eksternal Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina dan Penyuluh (Pemda) b. Unit Kerja terkait c. Kementerian Hukum dan HAM d. Konsumen e. Lembaga sertifikasi (audit) | <p>penambahan lembaga sertifikasi perlu dilakukan, karena lembaga independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan audit adalah Lembaga Sertifikasi</p> |


E. Peta Wilayah

Peta wilayah Kabupaten Kulonprogo dan Peta wilayah tanam kebun kelapa serta pengolahan Gula Kelapa Kulonprogo. Warna hijau menandakan produk IG Gula Kelapa Kulonprogo aktif yang sekarang menerapkan sistem indikasi geografis, sedangkan warna coklat menandakan produk IG potensial yang diharapkan di masa yang akan datang dapat menerapkan sistem indikasi geografis. Secara lengkap peta tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Wilayah Indikasi Geografis Gula Jawa dan Gula Semut

E. Area Geografis Yang Ditentukan



Pembagian Wilayah Geografis untuk aktifitas rantai pasok adalah sebagai berikut:

1. Produksi Nira dan lokasi pohon kelapa yang disadap berada di area Kabupaten Kulonprogo
2. Produksi Gula Cetak dan Gula Semut wajib berada di Area Kabupaten Kulonprogo
3. Proses Pengovenan Ulang, Pengayakan ulang dan Pengemasan ulang dapat berada di luar area kabupaten kulonprogo. Namun, masih dalam area propinsi DIY.